### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia khususnya dibidang lingkungan perlu diupayakan peningkatan kualitas perilaku masyarakat terhadap keseimbangan lingkungan hidup. Faktor penting yang menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan hidup yang tidak baik adalah adanya pertumbuhan penduduk yang semakin banyak. Hal ini akan menambah kebutuhan akan tanah (tempat tinggal), air bersih, sosial dan kriminalitas. Masalah umum pembangunan perkotaan ditandai dengan keadaan tempat tinggal yang kumuh serta lingkungan yang jauh dari persyaratan kehidupan yang layak.

Sedangkan masalah lingkungan perkotaan yang juga tidak lepas dari masalah tersebut, dimana banyak rumah yang berkualitas rendah, berkepadatan tinggi, tidak teratur dan adanya rumah-rumah kumuh (slum area) yang mempengaruhi kualitas lingkungan baik fisik maupun sosial bagi penduduknya. Lingkungan perkotaan yang baik, bersih dan rapi merupakan idaman bagi semua warga masyarakat. Dengan lingkungan perkotaan yang baik mengakibatkan warga yang menempatinya merasa tentram, aman dan dapat tinggal dengan tenang.

Untuk membangun lingkungan perkotaan yang sesuai dengan keinginan tersebut perlu pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Menurut Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Sampah, yang berbunyi "masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah." itu artinya bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat dibutuhkan demi terwujudnya lingkungan yang baik sehat, bersih dan rapi.

Pertambahan jumlah penduduk dan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat akan terus meningkat seiring dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini, yang mana hal tersebut juga akan berdampak besar pada permasalahan pada lingkungan sekitar. Salah satu permasalahan pada lingkungan adalah permasalah dalam pengelolaan sampah yang mana belum dapat diatasi dengan baik. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh yang meliputi pengurangan, dan penanganan sampah. Sampah-sampah yang dihasilkan dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat harus dapat dikelola dengan baik dan sesuai dengan prosedurnya guna untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan lingkungan sekitar serta dapat dijadikan sebagai sumber daya alam yang dapat berguna bagi masyarakat itu sendiri.

Adanya aturan yang sangat sederhana yang apabila semua masyarakat melaksanakannya maka akan tercipta suasana lingkungan yang bersih dan sehat, aturan tersebut adalah "buanglah sampah pada tempatnya". Aturan sederhana ini tampaknya mudah dilaksanakan tetapi kenyataanya banyak sekali warga masyarakat baik yang berpendidikan rendah maupun yang berpendidikan tinggi yang masih membuang sampah disembarang tempat, kurangnya kesadaran dari masyarakat mengenai kebersihan

lingkungan dengan bertambah meningkatnya pembangunan industri dan kurang meningkatnya aktivitas manusia serta ditunjang dengan ketidak mampuan pemerintah dalam menangani masalah sampah karena kurangnya sarana dan tenaga.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008
Tentang Pengelolaan Sampah, menjelaskan pada Pasal 1 bahwa sampah
merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang
berbentuk padat. Namun pada kenyataannya yang terjadi sampai saat ini
Negara Indonesia masih belum dapat mengatasi permasalahan yang terjadi
mengenai pengelolaan sampah tersebut, terutama pada kota-kota besar yang
padat penduduk, karena semakin meningkatnya jumlah penduduk pada suatu
daerah, maka meningkat juga jumlah sampah-sampah yang dihasilkan dari
kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut.

Manusia akan selalu berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan primer, sekunder maupun tersiernya. Dalam rangka memenuhi kebutuhannya, manusia setiap harinya pasti melakukan aktivitas, dimana setiap aktivitas yang dilakukan manusia pastinya juga berdampak pada sampah yang dihasilkan. Semakin besar jumlah penduduk atau tingkat konsumsi terhadap barang maka semakin besar pula volume sampah yang dihasilkan<sup>1</sup>. Sampah adalah salah satu bentuk dari pencemaran lingkungan.

Dimana sampah sampai saat ini masih menjadi problematik yang masih dihadapi hampir di seluruh negara di dunia, baik di negara berkembang

3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cecep Dani Sucipto, 2012, *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Gosyen Publishing, hlm. 1.

maupun di negara maju, khususnya di Indonesia dimana pertumbuhan jumlah penduduknya yang pesat yaitu dengan jumlah penduduk kurang lebih 250 juta jiwa.<sup>2</sup> Dengan bertambahnya jumlah penduduk, perkembangan ekonomi, perkembangan teknologi, meningkatnya berbagai kegiatan industri, serta pola konsumsi yang tinggi dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah timbulan, jenis dan keberagaman karakteristik sampah yang kemudian mengakibatkan timbulnya penumpukan sampah. Salah satu jenis sampah menurut sumbernya ialah sampah rumah tangga.

Sampah rumah tangga diatur didalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang dimaksud sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah rumah tangga yang dihasilkan oleh masyarakat setiap harinya apabila tidak dikelola secara baik dan tidak berwawasan lingkungan maka lama-kelamaan sampah tersebut akan mengakibatkan penumpukan sampah pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Penumpukan sampah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik dan dengan cara yang berwawasan lingkungan akan menyebabkan timbulnya berbagai dampak yang kurang baik bagi lingkungan hidup maupun bagi kesehatan masyarakat itu sendiri. Dampak yang dapat ditimbulkan dari

penumpukan sampah tersebut antara lain ialah pencemaran terhadap lingkungan, berkembangnya beberapa penyakit dan menurunkan estetika lingkungan.

Sampah juga tidak hanya berasal dari pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, tetapi dengan adanya pembangunan yang dilakukan di kota-kota besar seperti kota Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki empat kabupaten besar yaitu Kulon Progo, Sleman, Gunung Kidul dan Bantul. Yang mana pada setiap kabupaten tersebut telah mengalami pembangunan yang sangat pesat, mulai dari pembangunan infrastruktur, pembangunan hotelhotel, pembangunan tempat wisata maupun pembangunan perumahan yang ada disetiap kabupaten tersebut.

Akibat dari pembangunan tersebut maka akan semakin banyak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari banyak sampah yang dihasilkan. Dari kegiatan pembangunan tersebut maka pemerintah maupaun masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Karena setiap manusia memang memiliki tanggung jawab untuk menjaga alam semesta ini, dan lingkungan merupakan bagian terpenting yang ada didalam kehidupan manusia itu sendiri.<sup>3</sup>

Permasalahan sampah di berbagai lingkungan masyarakat tidak saja mengancam aspek keindahan dan kebersihan lingkungan tersebut, namun lebih jauh akan memberikan dampak negative bagi kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat apabila tidak ditangani secara baik. Pada suatu

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Amos Setiadi, 2015, "Studi Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas pada Kawasan Permukiman Perkotaan di Yogyakarta", *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, Vol. 3 No. 1.

perubahan pembangunan suatu kota tentu akan menimbulkan dampak bagi kota tersebut. Dengan bertambahnya populasi penduduk kota maka, sudah tentu akan menghasilkan produk-produk sampah yang memang harus dihadapi oleh kota tersebut. Oleh sebab itu maka, produk sampah yang dihasilkan oleh masyarakat mestinya harus ditangani dengan baik agar tidak menimbulkan masalah diatas masalah.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, kabupaten Bantul sendiri memiliki 17 kecamatan yaitu kecamatan Srandakan, Sanden, Kretek, Pundong, Bambanglipuro, Pandak, Bantul, Jetis, Imogiri, Dlingo, Pleret, Piyungan, Banguntapan, Sewon, Kasihan, Pajangan, dan Sedayu. Dari data BPS pada tahun 2017, jumlah penduduk pada Kabupaten Bantul telah mencapai 995.264 jiwa. Kepadatan yang ada di Kabupaten Bantul tersebut dapat menimbulkan beberapa masalah seperti kesehatan lingkungan. Kepadatan penduduk tersebut juga dapat menimbulkan tingkat konsumsi yang tinggi pada masyarakat di Kabupaten Bantul hal tersebut yang nantinya akan menimbulkan peningkatan volume sampah yang dihasilkan serta dapat mengganggu kesehatan lingkungan.

Persoalan yang disebabkan oleh sampah beberapa tahun belakangan ini telah menjadi permasalahan yang serius, khususnya di beberapa kota yang ada di Indonesia. Sampah sering dikatakan sebagai sisa dari suatu materi barang yang tidak diinginkan lagi oleh manusia, baik dalam skala individu maupun skala rumah tangga. Hal ini yang kemudian

menjadikan manusia ataupun masyarakat sebagai produsen sampah, satu dari beberapa program pemanfaatan sampah yang berbasis pada partisipasi dari masyarakat ialah mendukung dan mendorong dalam pembentukan bank sampah pada skala lingkungan maupun kelurahan.

Penerapan bank sampah yang telah ditargetkan tersebut ternyata masih belum dapat mengurangi jumlah penimbunan sampah dengan maksimal. kurang optimalnya peran bank sampah dalam menangani permasalahan sampah di Kabupaten Bantul disebabkan oleh kurangnya partisipasi dari masyarakat<sup>4</sup>. Masyarakat tidak mempunyai rasa memiliki yang kuat terhadap program bank sampah tersebut sehingga program tidak berjalan secara berkelanjutan. Permasalahan mengenai sampah pun masih belum dapat diselesaikan secara tuntas.

Bank sampah memiliki pengertian sebagai berikut, menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse*, dan *Recycle* Melalui Bank Sampah, pada pasal 1 disebutkan bahwa Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi. Sistem ini akan menampung, memilah dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari menabung sampah.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Alfian Dimas Prastiyantoro, 2017, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Bank Sampah Gemah Rimpah di Dusun Badegan Desa Bantul", 778 Jurnal Pendidikan Luar Sekolah Edisi Vol, No. 08 Tahun 2017.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Praturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah.

Pada umumnya Bank tersebut merupakan sebuah instantsi yang bergerak dalam bidang penyimpanan, terutama yang berhubungan dengan uang, namun sekarang bank yang berhubungan dengan uang sudah lain lagi, yang mana sekarang ini bank juga berhubungan dengan sampah. Bank sampah merupakan suatu yayasan yang bertujuan untuk menyimpan sampah-sampah pada masyarakat yang ada disekitar bank sampah tersebut, dan menjadikan sampah tersebut menjadi penghasilan<sup>6</sup>.

Sampah-sampah yang dikumpulkan pada bank sampah tersebut dapat ditukarkan dengan uang. Bank sampah tersebut fungsinya bukan melulu tentang menumpuk sampah, namun bank sampah ini menyalurkan sampah yang didapat sesuai kebutuhan. Misalnya sampah basah hasil rumah tangga yang terdiri dari sayuran, yang mana dikumpulkan untuk dijadikan pupuk kompos. Sampah kering berupa botol, kaleng dan kertas dipisah lagi. Biasanya sampah kering ini dijadikan barang kembali dari hasil daur ulang itu dapat menghasilkan barang-barang berupa kerajinan tangan. Misal, vas bunga dari kaleng bekas, tas dari rajutan sedotan, bentuk rokok yang dibentuk asbak, dan masih banyak lagi.

Bank sampah adalah salah satu strategi penerapan 3R (*Reduce*, *Reuse* dan *Recycle*) dalam pengelolaan sampah di tingkat masyarakat. Melalui bank sampah, akhirnya ditemukan satu solusi inovatif untuk "memaksa" masyarakat memilah sampah. Dengan menyamakan kedudukan sampah dengan uang atau barang berharga yang dapat ditabung, masyarakat akhirnya

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Anih Sri Suryani, 2014, "Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang", *Aspirasi*, Vol. 5, No. 1.

terdidik untuk menghargai sampah sesuai jenis dan nilainya sehingga mereka mau memilah sampah..<sup>7</sup>

Bank sampah merupakan strategi untuk membangun kepedulian masyarakaat agar dapat berkawan dengan sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari sampah. Jadi bank sampah tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diintegrasikan dengan gerakan reduce, reuse, recycle sehingga manfaat yang dirasakan bukan hanya pada ekonomi, namun pembangunan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat Bank sampah memiliki beberapa manfaat bagi manusia dan lingkungan hidup, seperti membuat lingkungan lebih bersih, menyadarkan masyarakat akan pentingnya kebersihan, dan membuat sampah menjadi barang ekonomis.

Manfaat bank sampah untuk masyarakat adalah dapat menambah penghasilan masyarakat karena saat mereka menukarkan sampah mereka akan mendapatkan imbalan berupa uang yang dikumpulkan dalam rekening yang mereka miliki. Bank sampah juga dapat dijadikan solusi untuk mencapai pemukiman yang bersih dan nyaman bagi warganya. Dengan pola ini maka warga selain menjadi disiplin dalam mengelola sampah juga mendapatkan tambahan pemasukan dari sampah-sampah yang mereka kumpulkan. Tampaknya pemikiran seperti itu ditangkap oleh Kementrian Lingkungan Hidup<sup>8</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Anis Indah Kurnia dan Dadang Romansyah, 2015, "Rancangan Sistem Siklus Akuntansi pada Bank Sampah", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* Vol. 3, No. 1

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Donna Asteria, Heru Heruman, 2016, "Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di Tasikmalaya", *J. Manusia Dan Lingkungan*, Vol. 23, No.1.

Berbeda dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Tempat Pembuangan akhir atau TPA merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaannya sejak mulai timbul di sumber pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan. TPA merupakan tempat dimana sampah diisolasi secara aman agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya. Karenanya diperlukan penyediaan fasilitas dan perlakuan yang benar agar keamanan tersebut dapat dicapai dengan baik.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pelaksanaan Izin Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah Gemah Ripah Kabupaten Bantul"

### B. Rumusan Masalah

- Bagaimana pelaksanaan perizinan pengelolaan sampah pada Bank
   Sampah Gemah Ripah?
- 2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam perizinan pengelolaan sampah pada Bank Sampah Gemah Ripah?

# C. Tujuan Penelitian

 Untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan sampah pada Bank Sampah Gemah Ripah. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam perizinan pengelolaan sampah pada Bankm Sampah Gemah Ripah

## D. Manfaat Penelitian

- Secara teoritis, penelitian ini bisa membuka wawasan serta paradigma berfikir dalam memahami dan mendalami permasalahan hukum khususnya pemahaman mengenai pelaksanaan izin dalam pengelolaan sampah pada Bank Sampah Gemah Ripah.
- 2. Secara praktis, penelitian ini bisa bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai alat penyebarluasan informasi kepada masyarakat, mengenai faktor yang menghambar dalam pelaksanaan perizinan d.alam pengelolaan sampah pada Bank Sampah Gemah Ripah.